



BERITA DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PETATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAAPAN

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TAHUN ANGGARAN 2018



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 119 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Kecamatan adalah seluruh Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mengembangkan kemampuan, kemandirian dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan agar secara bertahap masyarakat dapat membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dengan menciptakan demokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan pada tingkat masyarakat.
10. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukan bagi Desa yang di Transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan di gunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
13. Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
16. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah Rekening Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
19. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur.
20. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab/Kota} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan :

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

$AA_{Kab/kota}$ = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
 - (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
 - (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Banggai Kepulauan.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Banggai Kepulauan.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Banggai Kepulauan.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Banggai Kepulauan.
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten/kota.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati Banggai Kepulauan berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Banggai Kepulauan ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati Banggai Kepulauan menerima:
 - a. peraturan Desa mengenai APBDDes; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati Banggai Kepulauan menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dari Kepala Desa.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai prioritas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati Banggai Kepulauan.
- (3) Persetujuan Bupati Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.

- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati Banggai Kepulauan.

BAB VI SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati Banggai Kepulauan menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati Banggai Kepulauan belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati Banggai Kepulauan dengan

tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.


Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



Diundangkan di Salakan
pada tanggal 9 Desember 2018

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


ZAINUDDIN MALOTES

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018 NOMOR 2

No	BLOK	LOKASI	LUAS (M ²)	KATEGORI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
1	BUKO	TALAS-TALAS	616,345,000	TERTINGGAL	4	-	-	-	-	459	0.0041	0.0004	71	0.0065	0.0032	14.71	0.0059	0.0009	56.62	0.0066	0.0021	0.006569113	79,989,000	696,334,000																																																																																																																																																																																				
2	BUKO	OKULO POTIL	616,345,000	TERTINGGAL	5	-	-	-	-	743	0.0066	0.0007	148	0.0135	0.0067	8.24	0.0034	0.0005	36.84	0.0056	0.0014	0.009202552	111,574,000	727,919,000																																																																																																																																																																																				
3	BUKO	TATENDENG	616,345,000	TERTINGGAL	3	-	-	-	-	459	0.0041	0.0004	44	0.0040	0.0020	8.01	0.0034	0.0005	87.68	0.0057	0.0014	0.004336296	668,354,000	52,009,000																																																																																																																																																																																				
4	BUKO	CLUSI	616,345,000	TERTINGGAL	2	-	-	-	-	224	0.0020	0.0002	33	0.0030	0.0015	5.23	0.0023	0.0003	52.29	0.0029	0.0020	0.004012605	48,127,000	664,472,000																																																																																																																																																																																				
5	BULAGI SELATAN	BONEPUSO	616,345,000	TERTINGGAL	3	-	-	-	-	925	0.0082	0.0008	56	0.0051	0.0025	20.37	0.0088	0.0013	42.16	0.0055	0.0016	0.006313772	75,727,000	692,072,000																																																																																																																																																																																				
6	BULAGI SELATAN	PALABATU II	616,345,000	TERTINGGAL	2	-	-	-	-	202	0.0018	0.0002	28	0.0025	0.0013	14.54	0.0063	0.0009	61.11	0.0053	0.0023	0.004708726	56,476,000	672,821,000																																																																																																																																																																																				
7	BULAGI SELATAN	TATARANDANG	616,345,000	TERTINGGAL	5	-	-	-	-	1196	0.0106	0.0011	149	0.0136	0.0068	10.38	0.0129	0.0019	41.20	0.0052	0.0016	0.011335977	135,963,000	752,308,000																																																																																																																																																																																				
8	BULAGI SELATAN	PANDALUK	616,345,000	TERTINGGAL	5	-	-	-	-	572	0.0051	0.0005	105	0.0096	0.0048	16.94	0.0091	0.0011	57.94	0.0080	0.0022	0.008538854	102,415,000	718,760,000																																																																																																																																																																																				
9	BULAGI SELATAN	OSAN	616,345,000	TERTINGGAL	5	-	-	-	-	795	0.0071	0.0007	117	0.0106	0.0053	18.75	0.0079	0.0011	60.70	0.0091	0.0023	0.009551206	114,557,000	730,902,000																																																																																																																																																																																				
10	BULAGI SELATAN	BALALON	616,345,000	TERTINGGAL	2	-	-	-	-	581	0.0052	0.0005	22	0.0020	0.0010	3.36	0.0042	0.0006	67.23	0.0057	0.0014	0.003564337	121,751,000	659,096,000																																																																																																																																																																																				
11	BULAGI SELATAN	SABELAK	616,345,000	TERTINGGAL	4	-	-	-	-	374	0.0033	0.0003	44	0.0040	0.0020	10.46	0.0044	0.0004	64.70	0.0043	0.0021	0.005057249	60,656,000	677,001,000																																																																																																																																																																																				
12	BULAGI SELATAN	SUIT	616,345,000	TERTINGGAL	2	-	-	-	-	261	0.0023	0.0002	38	0.0035	0.0017	10.52	0.0034	0.0004	66.45	0.0029	0.0021	0.005387612	34,619,000	680,964,000																																																																																																																																																																																				
13	BULAGI SELATAN	LOLANTANG	616,345,000	TERTINGGAL	2	-	-	-	-	507	0.0045	0.0005	26	0.0024	0.0012	3.98	0.0025	0.0004	36.38	0.0046	0.0011	0.003156176	37,855,000	654,200,000																																																																																																																																																																																				
14	BULAGI SELATAN	TOI-TOI	616,345,000	TERTINGGAL	3	-	-	-	-	687	0.0061	0.0006	46	0.0040	0.0020	17.93	0.0075	0.0011	57.08	0.0066	0.0022	0.005894114	70,694,000	687,039,000																																																																																																																																																																																				
15	BULAGI SELATAN	PALABATU I	616,345,000	TERTINGGAL	2	-	-	-	-	326	0.0029	0.0003	31	0.0028	0.0014	23.91	0.0100	0.0015	54.29	0.0082	0.0021	0.005251749	62,989,000	679,334,000																																																																																																																																																																																				
16	BULAGI SELATAN	MANGAIS	616,345,000	TERTINGGAL	4	-	-	-	-	229	0.0020	0.0002	68	0.0067	0.0031	15.94	0.0067	0.0010	60.37	0.0091	0.0023	0.006578617	78,904,000	695,249,000																																																																																																																																																																																				
17	BULAGI SELATAN	UNU	616,345,000	TERTINGGAL	4	-	-	-	-	490	0.0043	0.0004	74	0.0067	0.0034	11.95	0.0050	0.0008	52.69	0.0040	0.0020	0.006540055	78,447,000	694,792,000																																																																																																																																																																																				
18	BULAGI SELATAN	LEMELU	616,345,000	TERTINGGAL	4	-	-	-	-	666	0.0059	0.0006	94	0.0086	0.0043	12.88	0.0112	0.0021	56.74	0.0085	0.0021	0.0090566	108,625,000	724,970,000																																																																																																																																																																																				
19	BULAGI SELATAN	BABANG	616,345,000	TERTINGGAL	7	-	-	-	-	566	0.0050	0.0005	242	0.0220	0.0110	13.95	0.0058	0.0009	55.38	0.0084	0.0021	0.014481204	173,687,000	790,032,000																																																																																																																																																																																				
20	BULAGI SELATAN	MOMOTAN	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	-	-	-	222	0.0030	0.0002	78	0.0071	0.0035	14.89	0.0062	0.0009	64.07	0.0097	0.0024	0.007101526	85,175,000	701,520,000																																																																																																																																																																																				
21	BULAGI SELATAN	BOLUNI	616,345,000	TERTINGGAL	1	-	-	-	-	256	0.0023	0.0002	19	0.0009	0.0005	7.97	0.0033	0.0005	63.94	0.0082	0.0020	0.003220046	38,626,000	654,971,000																																																																																																																																																																																				
22	BULAGI SELATAN	LABOTANKANDI	616,345,000	TERTINGGAL	5	-	-	-	-	386	0.0034	0.0003	116	0.0106	0.0053	3.26	0.0042	0.0006	52.28	0.0094	0.0024	0.008598019	103,136,000	719,481,000																																																																																																																																																																																				
23	BULAGI SELATAN	ALASAN NEGOLUBUTON	616,345,000	TERTINGGAL	3	-	-	-	-	351	0.0031	0.0003	38	0.0053	0.0026	6.00	0.0044	0.0004	64.45	0.0090	0.0022	0.00895352	70,207,000	686,552,000																																																																																																																																																																																				
24	BULAGI SELATAN	PIPIGOT PAIRASU	616,345,000	TERTINGGAL	3	-	-	-	-	215	0.0019	0.0002	48	0.0044	0.0022	8.02	0.0034	0.0005	59.22	0.0090	0.0022	0.005155933	61,360,000	677,705,000																																																																																																																																																																																				
25	TIWANGKUNG SELATAN	TEUBING	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	-	-	-	673	0.0060	0.0006	39	0.0053	0.0016	9.96	0.0042	0.0006	41.59	0.0064	0.0016	0.004430302	53,137,000	669,482,000																																																																																																																																																																																				
26	TIWANGKUNG SELATAN	PADUNSON	616,345,000	N/A	3	-	-	-	-	486	0.0043	0.0004	57	0.0047	0.0024	17.93	0.0075	0.0011	37.07	0.0057	0.0014	0.005347901	64,143,000	680,488,000																																																																																																																																																																																				
27	TIWANGKUNG SELATAN	TEUBUNGIN	616,345,000	TERTINGGAL	3	-	-	-	-	759	0.0067	0.0007	57	0.0046	0.0023	19.83	0.0167	0.0025	32.45	0.0064	0.0016	0.007099115	85,147,000	701,492,000																																																																																																																																																																																				
28	TIWANGKUNG SELATAN	MANGSAMAT A	616,345,000	TERTINGGAL	2	-	-	-	-	878	0.0078	0.0008	31	0.0028	0.0014	13.91	0.0100	0.0015	51.95	0.0080	0.0020	0.005691007	68,258,000	684,603,000																																																																																																																																																																																				
29	TIWANGKUNG SELATAN	MANGSAMAT B	616,345,000	TERTINGGAL	2	-	-	-	-	756	0.0067	0.0007	27	0.0025	0.0012	7.97	0.0033	0.0005	66.74	0.0055	0.0014	0.003788828	45,203,000	661,548,000																																																																																																																																																																																				
30	TIWANGKUNG SELATAN	KAMPUNG DARU	616,345,000	MAJU	4	-	-	-	-	1471	0.0131	0.0013	79	0.0072	0.0036	20.02	0.0088	0.0011	42.45	0.0054	0.0016	0.007821137	93,258,000	710,103,000																																																																																																																																																																																				
31	TIWANGKUNG SELATAN	TIWANGKUNG	616,345,000	TERTINGGAL	5	-	-	-	-	1254	0.0111	0.0011	138	0.0126	0.0062	24.91	0.0104	0.0014	57.73	0.0079	0.0020	0.010928552	131,077,000	747,422,000																																																																																																																																																																																				
32	TIWANGKUNG SELATAN	GLANSAL	616,345,000	TERTINGGAL	4	-	-	-	-	728	0.0065	0.0006	85	0.0077	0.0039	27.79	0.0116	0.0017	60.61	0.0084	0.0021	0.008360695	100,278,000	716,623,000																																																																																																																																																																																				
33	TIWANGKUNG SELATAN	BOBU	616,345,000	TERTINGGAL	4	-	-	-	-	850	0.0075	0.0008	68	0.0062	0.0031	13.95	0.0082	0.0010	62.11	0.0081	0.0020	0.0067382	80,818,000	697,163,000																																																																																																																																																																																				
34	TOTIKUM SELATAN	KALUMBATAN	616,345,000	BERKEMBANG	9	-	-	-	-	3650	0.0324	0.0034	139	0.0092	0.0044	4.49	0.0050	0.0009	51.43	0.0074	0.0017	0.038181056	457,943,000	1,074,288,000																																																																																																																																																																																				
35	TOTIKUM SELATAN	TONUSON	616,345,000	TERTINGGAL	4	-	-	-	-	443	0.0039	0.0004	96	0.0087	0.0044	14.79	0.0050	0.0009	62.54	0.0070	0.0018	0.007420268	88,998,000	705,343,000																																																																																																																																																																																				
36	TOTIKUM SELATAN	TOBUNGKU	616,345,000	TERTINGGAL	2	-	-	-	-	461	0.0041	0.0004	37	0.0034	0.0017	14.88	0.0062	0.0009	66.63	0.0056	0.0014	0.004419367	53,006,000	669,351,000																																																																																																																																																																																				
37	TOTIKUM SELATAN	NULION	616,345,000	TERTINGGAL	3	-	-	-	-	1393	0.0124	0.0012	50	0.0046	0.0023	17.14	0.0114	0.0017	39.41	0.0054	0.0015	0.006691843	80,262,000	696,607,000																																																																																																																																																																																				
38	TOTIKUM SELATAN	PELEY	616,345,000	TERTINGGAL	5	-	-	-	-	603	0.0054	0.0005	124	0.0111	0.0056	5.89	0.0025	0.0004	48.51	0.0068	0.0017	0.008145932	97,702,000	714,047,000																																																																																																																																																																																				

127	BUKO SELATAN	LUMBU LUMBA	616,345,000	BERKEMBANG	3	223	0.0113	0.0003	31	0.0030	0.0011	8.97	0.0079	0.0004	27.45	0.0004	0.0021	0.000124709	65,303,000	671,811,000	
128	BUKO SELATAN	KAMBANI	616,345,000	TERTINGGAL	3	898	0.0080	0.0008	45	0.0041	0.0020	17.19	0.0072	0.0011	39.23	0.0059	0.0015	0.005405426	64,833,000	681,178,000	
129	BUKO SELATAN	TATABAU	616,345,000	TERTINGGAL	3	1014	0.0090	0.0009	61	0.0056	0.0028	9.33	0.0035	0.0005	41.74	0.0063	0.0016	0.005775423	69,270,000	685,615,000	
130	BUKO SELATAN	BUKO	616,345,000	BERKEMBANG	2	408	0.0036	0.0004	20	0.0018	0.0009	18.03	0.0075	0.0011	35.73	0.0054	0.0014	0.003753835	45,023,000	661,368,000	
131	BUKO SELATAN	PALAPAT	616,345,000	TERTINGGAL	3	403	0.0036	0.0004	61	0.0056	0.0028	9.93	0.0042	0.0006	58.28	0.0088	0.0022	0.005958812	71,470,000	687,815,000	
132	BUKO SELATAN	LABANGUN	616,345,000	TERTINGGAL	5	569	0.0051	0.0005	120	0.0109	0.0055	18.46	0.0077	0.0012	61.34	0.0093	0.0023	0.009441172	113,237,000	729,582,000	
133	BUKO SELATAN	SEANO	616,345,000	TERTINGGAL	4	786	0.0070	0.0007	74	0.0067	0.0034	42.49	0.0178	0.0027	39.37	0.0060	0.0015	0.008218898	98,577,000	714,922,000	
134	BUKO SELATAN	LELANG MATAMALING	616,345,000	TERTINGGAL	3	733	0.0065	0.0007	46	0.0042	0.0021	7.27	0.0030	0.0005	50.85	0.0077	0.0019	0.005121557	61,428,000	677,773,000	
135	BUKO SELATAN	APAL	616,345,000	TERTINGGAL	5	680	0.0060	0.0006	104	0.0095	0.0047	18.98	0.0079	0.0012	59.99	0.0091	0.0023	0.008793568	105,470,000	721,815,000	
136	BUKO SELATAN	SAPELANG	616,345,000	TERTINGGAL	3	303	0.0027	0.0003	65	0.0059	0.0030	13.81	0.0058	0.0009	57.06	0.0086	0.0022	0.006248994	74,950,000	691,295,000	
137	BUKO SELATAN	LANDONAN BEBEAU	616,345,000	TERTINGGAL	5	923	0.0082	0.0008	144	0.0131	0.0066	13.30	0.0056	0.0008	52.30	0.0079	0.0020	0.010182242	122,125,000	738,470,000	
138	TIRANGKUNG UTARA	TATAKALAI	616,345,000	TERTINGGAL	4	1612	0.0143	0.0014	100	0.0091	0.0046	24.91	0.0104	0.0016	47.08	0.0071	0.0018	0.009322872	111,818,000	728,163,000	
139	TIRANGKUNG UTARA	LALONG	616,345,000	TERTINGGAL	3	994	0.0088	0.0009	49	0.0045	0.0022	15.94	0.0067	0.0010	46.42	0.0070	0.0018	0.005866063	70,357,000	686,702,000	
140	TIRANGKUNG UTARA	PONDING-PONDING	616,345,000	TERTINGGAL	4	1685	0.0150	0.0015	85	0.0077	0.0039	13.95	0.0058	0.0009	30.00	0.0045	0.0011	0.007372238	88,422,000	704,767,000	
141	TIRANGKUNG UTARA	LUKSAGU	616,345,000	BERKEMBANG	4	2097	0.0186	0.0019	88	0.0080	0.0040	20.92	0.0088	0.0013	37.30	0.0056	0.0014	0.008587581	102,999,000	719,344,000	
142	TIRANGKUNG UTARA	PALAM	616,345,000	BERKEMBANG	3	1568	0.0139	0.0014	61	0.0056	0.0028	43.49	0.0182	0.0027	33.26	0.0050	0.0013	0.008153267	97,790,000	714,135,000	
143	TIRANGKUNG UTARA	BAMPANGA	616,345,000	TERTINGGAL	3	502	0.0045	0.0004	47	0.0043	0.0021	16.94	0.0071	0.0011	51.15	0.0077	0.0019	0.005579822	66,924,000	683,269,000	
Total			86,904,645,000		482	315,098,000	112,659	1.0000	0.1000	10,989	1.0000	0.5000	2,390.16	1.0000	0.1500	6,616.23	1.0000	0.2500	1	11,993,967,000	99,213,710,000

